



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 46 Tahun 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 65, 66, 67 dan 68 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
- f. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Langkat;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Langkat;
- h. UPTD merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan dalam kabupaten dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas peternakan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan Kabupaten Langkat;
- j. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kabupaten Langkat;
- k. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Langkat;
- l. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kabupaten Langkat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Program;
- d. Bidang Produksi;
- e. Bidang Agribisnis dan Sumber Daya;
- f. Bidang Kesehatan Hewan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu **Kepala Dinas**

Pasal 3

Kepala Dinas Peternakan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten dibidang Peternakan serta tugas pembantuan yang ditetapkan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan kewenangan dibidang peternakan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan, pengawasan dan pengendalian dibidang peternakan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan hasil pemantauan laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang peternakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- d. menyiapkan bahan penyusunan standart pelayanan teknis dalam bidang peternakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- e. menyiapkan bahan penyusunan standart teknis pembibitan / pembenihan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- f. menyiapkan bahan penyusunan diklat sumber daya manusia / aparat peternakan meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan permodalan usaha peternakan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan kebijakan teknis dibidang perlindungan hewan / satwa dan unggas liar berdasarkan habitatnya;
- i. menyiapkan penyelenggaraan pembinaan teknis dibidang perlindungan hewan / satwa dan unggas liar berdasarkan habitatnya;

- j. menyiapkan bahan pengkajian penerapan teknologi unggulan ditingkat usaha peternakan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan / perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- l. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Peternakan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas peternakan dibidang pembinaan ketatausahaan yang meliputi kegiatan umum, kepegawaian, organisasi dan keuangan;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas dan protokoler;
- c. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan administrasinya;
- d. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian;
- e. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap bendahara;
- g. menyusun program diklat sumber daya manusia / aparat peternakan yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan / peralatan dan inventaris;
- i. menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana peternakan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Peternakan;
- k. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi dan kearsipan, peralatan / perlengkapan, kepegawaian dan organisasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat;
 - b. memelihara arsip – arsip dinas;
 - c. melaksanakan urusan pemeliharaan kantor, gedung dan inventaris;

- d. melakukan mengatur dan mengurus rumah tangga dinas;
- e. mengurus dan mengamankan lingkungan kerja;
- f. mengurus dan mengatur hubungan sosial masyarakat;
- g. melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan kepegawaian;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
- i. melaksanakan urusan tentang pengembangan pegawai;
- j. melaksanakan urusan mengenai mutasi dan promosi pegawai;
- k. melaksanakan urusan pembinaan pegawai;
- l. menganalisa organisasi jabatan dinas dan ketatalaksanaan;
- m. membuat daftar urusan kepangkatan;
- n. melaksanakan diklat sumber daya manusia / aparat peternakan yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan administrasi keuangan;
 - b. melaksanakan dan pengelolaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
 - c. menyiapkan bahan – bahan untuk penyusunan rencana keuangan serta analisis pelaksanaan anggaran;
 - d. melaksanakan urusan keuangan dan menyiapkan analisa perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - e. melaksanakan dan menyusun laporan keuangan.

Bagian Ketiga Bidang Program

Pasal 10

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang pembinaan perencanaan / program, penyusunan data dan statistik serta penyusunan anggaran, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Program mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program dinas;
- b. melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data dan pembuatan statistik peternakan;
- c. menyusun rencana dan program sesuai potensi wilayah;
- d. mengumpulkan informasi dan aplikasi teknologi tepat guna sub sektor peternakan;
- e. melakukan analisa dampak lintas sektoral terhadap program;
- f. melakukan pemetaan lahan sesuai komoditi anjuran;
- g. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan proyek;
- h. membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan proyek;
- i. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Program.

Pasal 12

Bidang Program terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Perencanaan / Program, Penyusunan Data dan Statistik;
- b. Seksi Penyusunan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal 13

- (1) Seksi Penyusunan Perencanaan / Program, Penyusunan Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan dibidang perencanaan / program, penyusunan data dan statistik;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyusunan Perencanaan / Program, Penyusunan Data dan Statistik mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengumpulan informasi dan data untuk penyusunan rencana dan program;
 - b. melakukan pemetaan potensi wilayah sesuai dengan komoditi anjuran;
 - c. mengumpulkan informasi terbaru tentang komoditi peternakan;
 - d. mengumpulkan dan menganalisa data / statistik peternakan;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data / statistik peternakan dengan instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan dibidang penyusunan anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyusunan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan dan menyusun rencana anggaran operasional dinas dan pembangunan;
 - b. mengadakan evaluasi terhadap rencana dan program pembangunan peternakan;
 - c. menyusun langkah – langkah tidak lanjut dan pembangunan yang telah dilaksanakan;
 - d. mengadakan evaluasi terhadap kegiatan dinas dan pelaksanaan proyek;
 - e. mengumpulkan dan menyusun laporan kegiatan dinas dan pelaksanaan proyek.

Bagian Keempat Bidang Produksi

Pasal 15

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang pengembangan produksi dan pakan ternak serta perbibitan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Produksi mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan bimbingan pengawasan pakan ternak dan padang penggembalaan;
- b. menyiapkan bahan bimbingan silsilah ternak;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis demonstrasi teknologi;
- d. menyiapkan bimbingan percobaan penerapan alat dan mesin peternakan teknologi baru;
- e. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi dan penyebaran bibit serta alat dan mesin peternakan;
- f. menyiapkan bahan petunjuk teknis produksi bibit peternakan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan produksi peternakan dan bibit peternakan;
- h. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Produksi.

Pasal 17

Bidang Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Produksi dan Pakan Ternak
- b. Seksi Perbibitan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Produksi dan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan / teknis dibidang pengembangan produksi dan pakan ternak;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Produksi dan Pakan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembinaan budi daya ternak dan hewan kesayangan;
 - b. melaksanakan sertifikasi dan pengawasan mutu pakan konsentrat serta Hijauan Makanan Ternak (HMT);
 - c. melaksanakan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah;
 - d. menyelenggarakan bimbingan teknis pengembangan kawasan produksi peternakan;
 - e. mengadakan bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak yang dilakukan oleh swasta;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan inseminasi buatan sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan;
 - g. melaksanakan teknologi peternakan dan alat mesin peternakan;
 - h. melaksanakan petunjuk teknis pengembangan lahan, konversi tanah dan air serta pemanfaatan lahan kritis untuk penggembalaan .

Pasal 19

- (1) Seksi Perbibitan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan / teknis dibidang perbibitan ternak;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbibitan mempunyai fungsi :
- a. mengadakan bimbingan dan pengawasan mutu bibit, ternak dan peredarannya;
 - b. menyelenggarakan bimbingan pembuatan silsilah ternak dan pengesahan silsilah ternak;
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
 - d. melaksanakan seleksi ternak bibit;
 - e. melaksanakan bimbingan produksi bibit peternakan;
 - f. melaksanakan kastrasi ternak non bibit;
 - g. melaksanakan bimbingan dan monitoring alih mudigah;
 - h. memberikan surat keterangan dari kabupaten asal ternak bibit;
 - i. melaksanakan pengawasan / pemeriksaan lalu lintas ternak bibit dari / ke wilayah kabupaten;

Bidang Kelima
Bidang Agribisnis dan Sumber Daya

Pasal 20

Bidang Agribisnis dan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang pembinaan usaha dan permodalan serta pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran..

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Agribisnis dan Sumber Daya mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha peternakan;
- b. memberikan bimbingan agribisnis dan agroindustri;
- c. melaksanakan koordinasi pembinaan, pelayanan dan pengawasan perusahaan peternakan dengan instansi terkait;
- d. memberikan informasi kepada investor dan calon investor tentang prospek usaha peternakan;
- e. menyelenggarakan pembinaan usaha pengolahan hasil peternakan;
- f. melaksanakan koordinasi pembinaan analisa dampak lingkungan perusahaan peternakan dan kerjasama instansi terkait;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemasaran ternak dan bahan hasil ternak;
- h. memberikan bimbingan kredit dan permodalan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha peternakan;
- j. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Agribisnis dan Sumber Daya.

Pasal 22

Bidang Agribisnis dan Sumber Daya terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Usaha dan Permodalan;
- b. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan Usaha dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan petunjuk pelaksanaan dibidang pembinaan usaha dan permodalan usaha peternakan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Usaha dan Permodalan mempunyai fungsi :
 - a. menginventarisasi dan menganalisis data usaha peternakan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan manajemen usaha peternakan;
 - c. memberikan informasi tentang prosedur dan persyaratan dalam memperoleh izin usaha;
 - d. melaksanakan bimbingan pola kerjasama usaha peternakan;
 - e. melaksanakan pengumpulan bahan dan analisis usaha peternakan;
 - f. menganalisa dan memberikan bimbingan dalam melaksanakan studi kelayakan usaha peternakan.

Pasal 24

- (1) Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan petunjuk pelaksanaan / teknis dibidang pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan bahan informasi pengembangan agribisnis dan agroindustri kepada petani;
 - b. memberikan bimbingan agribisnis dan agroindustri kepada petani;
 - c. pengolahan dan pendayagunaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - d. menyusun bahan identifikasi potensi pasar ternak dan hasil ikutan ternak;
 - e. merumuskan bahan bimbingan pasar dan hasil peternakan, pengumpulan / pengolahan data dan penyebaran informasi pasar;
 - f. menyampaikan informasi harga komoditas peternakan, dan bimbingan pemasaran hasil;
 - g. melaksanakan pengelolaan dan perawatan pasar hewan.

Bidang Keenam Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 25

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 26

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan dan menyusun rumusan program dibidang perlindungan hewan;

- b. melaksanakan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- c. melaksanakan pemberantasan pemotongan gelap;
- d. melaksanakan bimbingan pengawasan dan pemeriksaan pemotongan hewan;
- e. mengadakan bimbingan pengamatan, peramalan penyakit dan pembuatan peta penyakit hewan tingkat kabupaten;
- f. mengadakan bimbingan pengawasan penggunaan dan peredaran peralatan, obat – obatan dan vaksin;
- g. melaksanakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia peternakan dalam bidang perlindungan hewan;
- h. melaksanakan pemberian sertifikasi kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- i. melaksanakan bimbingan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. melaksanakan pemberian surat keterangan kesehatan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- k. melaksanakan pengawasan mutu bahan asal hewan tingkat kabupaten;
- l. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 27

Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan petunjuk pelaksanaan / teknis dibidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakterial, virus dan penyakit hewan lainnya;
 - b. melaksanakan pembuatan peta dan peramalan wabah penyakit tingkat kabupaten;
 - c. mempersiapkan dan menyajikan informasi penyakit hewan;
 - d. melaksanakan bimbingan pemantauan dan pelaksanaan pemeriksaan sanitasi dan higiene lingkungan usaha;
 - e. melaksanakan pengawasan pengeluaran dan pemasukan bahan asal hewan;
 - f. menyelenggarakan peningkatan sarana pemberantasan penyakit hewan dan ternak;
 - g. mengadakan bimbingan / bantuan dalam pencegahan pemberantasan penyakit hewan serta eradikasi;
 - h. mengadakan bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - i. melaksanakan pelaporan gejala terjadinya wabah.

Pasal 29

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan masyarakat veteriner;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pemeriksaan pemotongan hewan;
 - b. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan asal hewan / hasil bahan asal hewan tingkat kabupaten;
 - c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan bahan asal hewan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong;
 - e. melaksanakan pemeriksaan pengeluaran dan pemasukan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan perawatan rumah potong hewan (RPH);
 - g. melaksanakan pemeriksaan usaha pemotongan hewan dan unggas;
 - h. melaksanakan bimbingan produksi higiene pakan ternak.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Pasal 30

- (1) UPTD adalah pelaksanaan teknis Dinas Peternakan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Peternakan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. SURYA DJAHISA, MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 45

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	
ASISTEN Adm. Eksteng	
KABAG HUMAS	
KASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	